

# LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**SEMESTER 1 2018**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Laporan Nomor S-252/SU04/3/2018

Tanggal 9 Juli 2018

# DAFTAR ISI

"Setelah reformasi di tanah air,  
maka ada dua nilai yang  
diterapkan dalam kehidupan  
berbangsa dan bernegara  
pertama demokrasi dan kedua  
hak asasi manusia"

**Wakil Presiden RI**

**Gambaran Umum  
Pelaksanaan Pelayanan  
Informasi Publik di BPKP  
Rincian Pelayanan  
Informasi Publik  
Penyelesaian Sengketa  
Informasi  
Kendala  
Rencana Tindak Lanjut**

# GAMBARAN UMUM

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.


# **BPKP** **MENGIMPLEMENTASIKAN** **UU NOMOR 14 TAHUN 2018**

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

# SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Gambar 1. Struktur PPID

Diolah dari KEP-95/K/SU/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 903/K/SU/2010 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPKP



**PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI BPKP  
SELAMA SEMESTER I - 2018**



# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 396 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP [www.bpkp.id](http://www.bpkp.id).

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke Desk Layanan Informasi di kantor BPKP Pusat dan perwakilan

# SDM BAGIAN HUMAS DAN HAL

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPKP diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hukum dan Humas BPKP. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Humas dan HAL adalah dua puluh orang



3

Pejabat Struktural

10

Fungsional Auditor

3

Penyedia Layanan  
Informasi Kehumasan

1

Pranata Komputer

3

Fungsional Umum

1

Tenaga Ahli  
Desain Grafis



# SARANA DAN PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, BPKP menyediakan Desk Layanan Informasi. Prasarana yang tersedia di Desk Layanan Informasi antara lain:

- Komputer
- Telephone
- Faksimile
- Sofa
- Kotak Aduan
- Printer
- Mesin Fotokopi



Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Humas dan HAL.

**RINCIAN**

# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



# JENIS RESPON

## Dikabulkan

Dikabulkan artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP

## Ditolak karena dikecualikan

Dikecualikan artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

## Ditolak karena tidak dikuasai


Tidak Dikuasai artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

**PENYELESAIAN  
SENGKETA  
INFORMASI  
PUBLIK**



# 169


## PEMOHON INFORMASI PUBLIK



Jumlah permohonan Informasi Publik selama semester 1 2018, baik melalui laman [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) maupun Desk Layanan Informasi (PPID BPKP dan PPID Perwakilan BPKP) adalah 169 pemohon.

Rincian permohonan setiap bulan digambarkan dalam Grafik I.

# RINCIHAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER 1 2018



Grafik I Rincian Permohonan Informasi

# JENIS RESPON

## Dikabulkan

Dikabulkan artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP.

## Dikecualikan

Dikecualikan artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

## Tidak Dikuasai

Tidak Dikuasai artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.



# JENIS RESPON

## Dikabulkan

Dikabulkan artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP.







## Dikecualikan

Dikecualikan artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

## Tidak Dikuasai


Tidak Dikuasai artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.





# RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan Informasi Publik.



Grafik II : Rata-rata Waktu Pelaporan

**PENYELESAIAN  
SENGKETA  
INFORMASI  
PUBLIK**





Pada semester I 2018 tidak terdapat sengketa informasi publik. BPKP berkomitmen dan terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik, Sehingga sampai saat ini pemohon informasi publik BPKP tidak mengajukan sengketa informasi publik.

# Kendala

1

Adanya beberapa unit baik di pusat maupun perwakilan yang belum memiliki unit khusus yang menangani kehumasan dan layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi belum optimal.

2

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi BPKP sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai BPKP.

3

Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.

# Rencana Tindak Lanjut

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, BPKP menyusun rencana sebagai berikut:

Membuat aplikasi e-PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai. Dengan e-PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjaga standar waktu pelayanan. IKU menjadi tanggung jawab PPID BPKP, PPID Unit Kerja Pusat, dan PPID Unit Kerja Perwakilan.

Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID yang terintegrasi.



**Terima Kasih**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**BPKP**

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI

**SEMESTER 2 TAHUN 2018**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Laporan Nomor LAP-5/SU04/3/2019

Tanggal 3 Januari 2019

---





# DAFTAR ISI

**GAMBARAN UMUM**


**PELAKSANAAN PELAYANAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
BPKP**

**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK**

**PENYELESAIAN SENGKETA  
INFORMASI**

**KENDALA**

**RENCANA TINDAK LANJUT**



"Setelah reformasi di tanah air,  
maka ada dua nilai yang  
diterapkan dalam kehidupan  
berbangsa dan bernegara pertama  
demokrasi dan kedua hak asasi  
manusia"

**WAKIL PRESIDEN RI**



# GAMBARAN UMUM

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.




# **BPKP** **MENGIMPLEMENTASIKAN** **UU NOMOR 14 TAHUN 2018**

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

# SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Gambar 1. Struktur PPID

Diolah dari KEP-95/K/SU/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-903/K/SU/2010 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPKP

\*Kepala Biro Hukum dan Humas | \*\*30 Kepala Unit Eselon II di Kantor Pusat BPKP | \*\*\*34 Kepala Unit Eselon II di Perwakilan BPKP





# PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI SEMESTER 2 TAHUN 2018

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.



# PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI SEMESTER 2 TAHUN 2018

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 396 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP [www.bpkp.id](http://www.bpkp.id). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke *Desk Layanan Informasi* di kantor BPKP Pusat dan perwakilan.



# SDM

# BAGIAN HUMAS DAN HAL

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPKP diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hukum dan Humas BPKP. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Humas dan HAL adalah dua puluh orang.

3 Pejabat Struktural

3 Penyedia Lay. Informasi

10 Fungsional Auditor

1 Fungsional Lain

1 Prakom

1 TA. Desain



# SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, BPKP menyediakan *Desk Layanan Informasi*. Prasarana yang tersedia di *Desk Layanan Informasi* antara lain:

- Komputer
- Telepon
- Faksimil
- Sofa
- Kotak Aduan
- Printer
- Mesin Fotokopi

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Humas dan HAL.





# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



# 156

Permohonan  
Informasi  
Publik


Jumlah permohonan Informasi Publik selama semester 2 tahun 2018, baik melalui laman [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) maupun *Desk Layanan Informasi* (PPID BPKP dan PPID Perwakilan BPKP) adalah **156** pemohon.

Rincian permohonan setiap bulan digambarkan dalam Grafik I.




# RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**SEMESTER 2 TAHUN 2018**









Grafik I: Rincian Permohonan Informasi

# JENIS RESPON



- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

# JENIS RESPON



 Dikabulkan


 Dikecualikan

 Tidak dikuasai

# RATA-RATA WAKTU PELAYANAN



Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik ditunjukkan dalam Grafik II.



Grafik II: Rincian Rata-Rata Waktu Pelayanan



# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada semester 2 tahun 2018 **tidak** terdapat penyelesaian sengketa publik. BPKP terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik, sehingga sampai saat ini pemohon informasi publik BPKP tidak mengajukan sengketa informasi publik.



# KENDALA

Adanya beberapa unit baik di pusat maupun perwakilan yang belum memiliki unit khusus yang menangani kehumasan dan layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi belum optimal.

---

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi BPKP sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai BPKP.

---

Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.





# RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, BPKP menyusun rencana sebagai berikut:

Membuat aplikasi e-PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai. Dengan e-PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjaga standar waktu pelayanan. IKU menjadi tanggung jawab PPID BPKP, PPID Unit Kerja Pusat, dan PPID Unit Kerja Perwakilan.

Pengembangan aplikasi pengelolaan *database* informasi PPID yang terintegrasi.